



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**Nomor : 09/YPBPI/SK/0213**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SK PENGURUS YPBPI  
NOMOR : 80/SK/YPBPI/0812 TANGGAL 15 AGUSTUS 2012  
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA  
ATAS NAMA MANIAH, Ir., MT.**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu syarat pengajuan data dosen pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3387/E4.1/2012 Tanggal 8 November 2012 harus memuat kewajiban dan hak Dosen Tetap;
  - b. bahwa ketentuan kewajiban dan hak dosen tetap atas nama Maniah, Ir., MT. belum ditetapkan pada SK Pengurus Yayasan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a. dan b. di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
  - 2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;

5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dirubah dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, SH Nomor 01/2012 Tanggal 01 Agustus 2012;
6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SK PENGURUS YPBPI NOMOR : 80/SK/YPBPI/0812 TANGGAL 15 AGUSTUS 2012 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA ATAS NAMA MANIAH, Ir., MT.**

**Pertama : Sebagai Dosen tetap pada Program Studi Manajemen Informatika.**

**Kedua : Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :**


1. Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
  - a. Pendidikan
    - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
    - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
    - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
    - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
    - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
  - b. Penelitian
    - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
    - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
    - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
    - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
    - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
2. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
  - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

- c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- h. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
- i. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kedua : Sebagai pelaksanaan dari kewajiban sebagai Dosen Tetap, apabila tidak dilaksanakan dengan baik, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 1 Februari 2013

A.N PENGURUS YPBPI  
KETUA,  
  
**YPBPI**  
ROOSDAR DEWI, Dra.Psi., MM.

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia Bandung 40151
3. Ketua Program Studi Manajemen Informatika, Bandung 40151